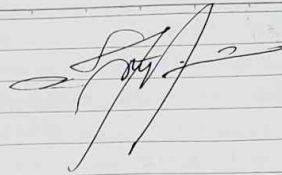


Nama : INGIL SETIANING DEWI
NPM : 2212011291
Matakul : Hukum Perikatan (UTS)
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
Hari / tanggal : Jum'at, 13 Oktober 2023



1. Apabila hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki system terbuka yang diatur dalam Buku III pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, serta isinya...
" Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya "
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.
Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan hukum yang mengikat akibatnya masing-masing secara otomatis yang namanya hak dan kewajiban hukum bagi para pihak sehingga menerbitkan suatu perjanjian (perikatan antar orang yang membuatnya)
3. Apabila seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingan dapat mengerjakan sendiri urusan itu pernyataan tersebut ada didalam pasal... 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Perwakilan sukarela (Zakwamning)
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan
5. Didalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30) selanjutnya penyesalan para ahli mencari solusi dengan cara melalui kepatutan (kebiblikheid) yang menyatakan bahwa kepatutan dalam perjanjian timbal balik resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan persaksi

6. 1) Dalam Pasal 1237

"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semestinya perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan kreditor. Jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka semestinya saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya."

Dalam Pasal 1944

"Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada. Maka hapuslah perikatannya. asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya."

Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus, jika barangnya akan musnah secara yang sama ditangan kreditor, seandainya sudah diserahkan kepadanya.

Debitur mewajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga yang dimayukan itu.

Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah, atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri dari kewajibannya untuk mengganti barangnya."

ketertakutannya: Pembatalan / pengunduran kembali dari suatu perjanjian.

2) - Overmatch → debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya. Maka ia tidak usah membayar ganti rugi, karena keadaan overmatch menurut Pasal 1245 dibebaskan untuk mengganti ganti rugi

Risiko → merupakan kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul dari suatu peristiwa diluar kesalahan dari para pihak yang membuat perikatan (penjual dan pembeli)

Somasi → Syarat utama adanya wanprestasi atau somasi butuh penyusunan dari kreditor somasi diatur pada pasal 1238 KUHPerdata

Teori Overmatch → 1) teori ketidakmungkinan

- Ketidakmungkinan (absolut atau objektif)
- Ketidakmungkinan Relatif atau subjektif

2) Teori penghapusan atau peridanaan kesalahan, dengan adanya overmatch terhapuslah kesalahan debitur

3) Halangan diluar kesalahan debitur

- harus ada halangan untuk memenuhi perintah yang mengenai prestasi itu
- halangan timbul setelah lahirnya perintah
- halangan tak boleh atas risiko debitur
- ketidakmampuan bukan risiko debitur

Agus